

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

pajak.go.id



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Formulir sesuai PER-04/PJ/2020)
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif (Surat Pernyataan sesuai PER-04/PJ/2020)
3. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi; 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan; 3. Pejabat Instansi Pemerintah
3. Petugas TPT memeriksa kelengkapan pengisian formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan kelengkapan lampiran dokumen pendukung
4. Petugas TPT merekam Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif kemudian memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
5. Atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
6. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif diterima maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif ditolak maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif.
7. Surat Pemberitahuan atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dikirim ke alamat Wajib Pajak melalui pos sesuai dengan ketentuan berlaku

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Lima

5 Hari kerja

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala
KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan
memberikan BPS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif/Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

KPP Penanaman Modal Asing Lima

Jl TMP Kalibata Kel Rawajati Kec Pancoran

Jakarta Selatan 12750

Telepon 021 7980013

WA 0812 2848 3072